

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA  
TALA'AH KITAB *UQUDULUJAIN FI BAYANI HUQUQ*  
*AZ-ZAUJAIN* KARYA SYEKH MUHAMMAD  
NAWAWI AL-BANTANI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah

**Oleh**

**UMAR  
NPM 71180212009**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
M E D A N  
2 0 2 1**

## ABSTRAK

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA TALA'AH KITAB UQUDULUJAIN FI BAYANI HUQUQ AZ-ZAUJAIN KARYA SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI

UMAR  
NPM 71180212009

Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* adalah sebuah kitab terkenal, khususnya di kalangan pesantren yang akrab disebut kitab kuning, kitab tersebut ditulis oleh seorang ulama tersohor dan menempuh pendidikannya di Makkah yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau adalah salah seorang tokoh ulama besar yang dimiliki Negara Indonesia yang berasal dari provinsi Banten, beliau juga salah seorang warga Indonesia yang bermukim di Arab. Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* ini ditulis pada tahun 1294. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa kitab ini sangat penting bagi orang yang menghendaki keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Dalam kitab ini pula mengajarkan tata cara membina rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, adab suami terhadap istri dan adab istri terhadap suami, serta mengangkat kisah-kisah dari parah Nabi dan Sahabatnya, yang menjadi inspirasi bagi kaum muslimin saat ini.

Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Kemudian memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan suami istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* dan sejauhmana hak serta kewajiban suami dan istri diatur dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu peneliti berusaha menjelaskan materi yang ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*. Pengumpulan data menggunakan metode bahan pustaka melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition* serta analisis dengan metode *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri. (2) Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang luhur, suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberi nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan suami istri wajib saling mencintai, setia dan membantu. Hak istri terhadap suaminya adalah hak mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pengajaran dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, dan mendapatkan makanan serta pakaian yang layak. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah mematuhi perintahnya selama tidak melanggar aturan Allah, menjaga harta suami, menghormati keluarga suami, dan berdandan agar terlihat cantik menurut suami.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin penulis menyanjungkan pujian yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT. Dengan pertolongan dan hidayah-Nya, Skripsi yang berjudul: **“Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani”** dapat terselesaikan, sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana (SI) Program Studi Hukum Islam di Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Yang mulia kedua orang tua penulis: Ayahanda dan Ibunda, dengan tulus dan ikhlas mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis. Semoga ayah dan ibunda senantiasa mendapat limpahan kasih sayang serta memperoleh keridhaan Allah SWT.
  2. Bapak Dr. Moh. Firman Maulana, MA., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
  3. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan di Lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
  4. Bapak Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan, bimbingan hingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan.
  5. Bapak Drs. H. Sulaiman Tamba, MA., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penyusunan Skripsi ini.

6. Bapak H. Habibullah, S.Ag, MA., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bantuan, bimbingan hingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan.
  7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara yang telah ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan dan pendidikan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada penulis
  8. Saudara-saudara penulis, terima kasih atas bantuan, motivasi, dan bimbingan sehingga penulis bersemangat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa di FAI UISU Medan yang senantiasa bersama dalam suka maupun duka, atas doa dan kerjasama di segala bidang. Semoga persaudaraan kita tetap abadi.

Penulis menyadari, Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun kajiannya. Hal ini karena penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki kemampuan yang serba terbatas. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya. Amin...

Medan, Agustus 2021  
Penulis,

Umar  
NPM. 71180212009

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Batasan Istilah .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	17
B. Hak Suami Isteri Menurut Hukum Islam .....	17
C. Hak Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997.	25
<b>BAB III. BIOGRAFI SINGKAT SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI.....</b>	<b>30</b>

A. Biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.....	30
1. Latar Belakang Kehidupan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani .....	30
2. Pendidikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani .....	32
3. Pemikiran Pendidikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani	34
4. Karya-karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.....	38
B. Gambaran Umum Kitab <i>Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain</i>	40
<b>BAB IV. ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>43</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain</i> .....	43
1. Kedudukan Suami dan Istri dalam Kitab <i>Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain</i> .....	43
2. Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	45
3. Kewajiban Istri Terhadap Suami.....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
1. Kedudukan Suami Istri dalam kitab <i>Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain</i> karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani .....	69
2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam kitab <i>Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain</i> karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.....	70
C. Analisis Kitab <i>Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain</i> karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan Fiqih .....	77

<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Wicaksana, Semarang, 1990
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam; Gagasan Besar Para Ilmuan Muslim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Bibah Roji, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Uqūd al-Lujjain dan Fiqh Perempuan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Syari'ah IAIT Kediri, 2011
- Bidang Litbang dan Diklat kemenag RI, *Tafsir al-Quran Tematik*, Lajnah Pentashihsn Al-Quran, 2008
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Intermasa, Jakarta, 1997
- Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah*, Pustaka Salma, Yogyakarta, 2008
- Faisal Ahmad Shah, *Peran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Penyebaran Islam*, Jurnal Kontekstualita, Vol. 30, No. 1, 2015
- Hasan Alwi [et.al], *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Hasanuddin AF, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Nusantara Damai Pers, Jakarta, 2011
- Huzaimah, *Hak dan Kewajiban Pria dan wanita*, TP, Jakarta, 1999
- Ibnu Hazen (Editor), *100 Ulama Dalam Lintas Sejarah Nusantra*, Lembaga Ta'mir Masjid PBNU, Cet. I, Jakarta, 2015
- Indonesia, *Undang Undang Perkawinan*, Pustaka Yogyakarta, Cetakan Pertama tahun 2004
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Jujun S. Surja Sumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Popular*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Jamaluddin dan nanda amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016
- Kafabi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, Pondok Pesantren Al-Itqo, Kendal, 2007
- Lili Hidayati, *Nashoishul 'Ibad Karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Pendidikan Kekinian*, Pustaka Amanah, Kendal, 2007
- Mamat Slamet Burhanuddin, KH. Nawawi Banten (w. 1314/1897) *Akar Tradisi Keintelektualan NU*, Jurnal Miqat, Vol. XXXIV, No. 1, 2010
- Maragustam Siregar, *Pemikiran Pendidikan Syeikh Nawawi Al-Bantani*, Data Media, Yogyakarta, 2007
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Muhammad Ulul Fahmi, *Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya*, Pustaka Amanah, Kendal, 2007
- Nur Rokhim, *Kiai-kiai Kharismatik dan Fenomenal: Biografi dan Inspirasi Hidup Mereka Sehari-hari*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pena Aksara, Jakarta, 1997

- Prof. Dr. Wahbah az-zuhaili, *Fiqh al-Islam*, jilid 9, Gema Insani  
*Shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawi*, *Etika Berumah Tangga cet II*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan, Pustaka Amani, Jakarta, 2000
- Siti Khotijah, *Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab ‘Uqud Allujain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn ‘Umar Al-Bantani*, Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018
- Soeharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Grand Media Pustaka, Semarang, 2007
- Sulaiman Eman, *Hukum Kewarisan dan KHI di Indonesia (Studi Tentang Sumber-sumber Hukum)*, Semarang, 2001
- Syaik Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Keluarga Sakinah Terjemah Uqudullujain*, Karya Toha Putra, Semarang, 1994
- Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Tim Penulis, *Antropologi Pemikiran Pendidikan Islam Tokoh Indonesia*, Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sinan Kalijaga, Yogyakarta, 2012
- Rijal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, Sultan Amai Press, Gorontalo, 2015
- Yahya Zahid Ismail, *Konsep Pendidikan Nawawi Al-Bantani*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. I, No. 1, 2015
- Yahya Zahid Ismail, *Konsep Pendidikan Nawawi Al-Bantani*, Jurnal Ulumuna, Vol 1 No.2 Desember 2015, Gresik
- Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2007
- Zamakhsyar Dhofier, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 2011.